PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR

2020

Kpt : 24/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANIITIA PEMILIHAN KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 PKPU Nomor 03 Tahun 2015 telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 berdasarkan pertimbangan huruf a, KPU Kab. Luwu Timur menetapkan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah : UU Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 24/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Paniitia Pemilihan Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak pada Tanggal 13 Maret 2020
- Tidak ada Lampiran